

**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARHAN RIZIEQ ALWI

NIM. 200106027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

FARHAN RIZIEQ ALWI

NIM. 200106027

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009


**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024 M
03 Ramadhan 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Sekretaris




T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I



Dr. Agustin Hanapl, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.araniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhan Rizieq Alwi
NIM : 200106027
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - R A N I R Y
Banda Aceh, 7 Maret 2024

Yang menyatakan



Farhan Rizieq Alwi

ABSTRAK

Nama : Farhan Rizieq Alwi
NIM : 200106027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal Sidang : 14 Maret 2024
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci : Kewenangan, Penghubung Komisi Yudisial, Kode Etik Hakim

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bermula dari adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tidak ditangani dengan cepat, karena harus menempuh prosedur yang panjang. Setiap laporan yang masuk ke Penghubung Komisi Yudisial harus dikirimkan dahulu ke Komisi Yudisial pusat agar bisa diklarifikasi dan diinvestigasi, sesuai dengan tugas Penghubung dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. Pokok Kajian ini adalah bagaimana kewenangan penghubung komisi yudisial terkait pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta problematika dan upaya pelaksanaan tugas penghubung komisi yudisial dalam mengelola laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pada kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder dengan metode *Library Research* yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Penghubung Komisi Yudisial dalam pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya bertugas sebagai lembaga pendukung administrasi yang berada di bawah Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tanpa memiliki kewenangan eksekusi. *Kedua*, Penghubung memiliki keterbatasan wewenang dalam pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. Saran penulis adalah merevitalisasi struktur dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial dengan ikut menambahkan tugas atau kewenangan agar keberadaan Penghubung Komisi Yudisial benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan dalam waktu cepat serta tercapainya peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas tinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "**Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**"

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing I yang berkenan memberikan ilmu bermanfaat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
2. Bapak T. Surya Reza, M.H selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan guna melancarkan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. Selaku selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Alwi Rosman dan ibunda Khairuma S.A.P yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, doa dan dana untuk pendidikan.
9. Kepada kakak dan adik penulis, Siti Maghfirah Alwi, Siti Zuhra Alwi, Siti Latifa Annisa Alwi, dan Siti Putri Sabira Alwi yang memberi semangat kepada penulis.
10. Kepada Abun, serta keluarga besar Andong yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya yang selalu dipanjatkan.
11. Kepada Syarifah Muthmainnah, yang telah membantu memberikan ilmu, motivasi, dukungan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Febriansyah Putra dan rekan IntelekBohYe selaku sahabat penulis yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar KPS FSH UIN Ar-Raniry yang senantiasa memberikan banyak ilmu pengetahuan, dan semangat serta energi positif selama ini.
14. Keluarga besar GenBI UIN Ar-Raniry, KPM Desa Cot Mancang yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada saat suka dan duka.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk

pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 7 Maret 2024

Penulis

Farhan Rizieq Alwi



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhammah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قبيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	14
A. Komisi Yudisial.....	14
1. Pengertian Komisi Yudisial.....	14
2. Dasar Hukum Komisi Yudisial	15
3. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial	16
B. Penghubung Komisi Yudisial.....	18
C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	21
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghubung Komisi Yudisial	27
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN.....	34
A. Profil Penghubung Komisi Yudisial.....	34
B. Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	36
C. Problematika dan Upaya Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	40

BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
DAFTAR LAMPIRAN	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Konstitusional, keberadaan komisi yudisial sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Yang berarti bahwa komisi yudisial merupakan amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan Peradilan yang bersih dan bermartabat. Tujuan dari dibentuknya komisi yudisial ini adalah untuk mengawal agenda reformasi penegakan hukum agar Peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

Selain itu Komisi Yudisial juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena hal tersebut yang melatar belakang Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and balances* dalam system ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama dibidang Yudikatif.² Kewenangan yang diberikan kepada komisi yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2016). hlm 27

² Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume , Edisi 1*, 2013, hlm 2

yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.³

Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang oleh hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against norm*).⁴ Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim, apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya lembaga pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara.⁵

Namun, posisi Komisi Yudisial yang terletak di ibukota negara tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk menjangkaunya, ditambah dengan banyaknya laporan pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari daerah-daerah, maka demi kelancaran segala pemantauan perilaku hakim dan untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan dan tatakerja

³ Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hakim (hakim, jaksa, polisi dan pengacara)*, (Jakarta : Kompas, 2008), Cet. ke-1, hlm. 31

⁴ Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah, Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Swedia, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2019, hlm. 109

⁵ Habibi, *Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim*, 2020, hlm. 19-28

penghubung Komisi Yudisial di daerah dan berdasarkan keputusan Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 119/KEP/SET.KOMISI YUDISIAL/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah⁶. Salah satunya di daerah Provinsi Aceh.

Dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial diberbagai daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dinilai sebuah langkah yang strategis mengingat wilayah kerja Komisi Yudisial meliputi seluruh hakim yang kurang lebih berjumlah 8000-an diseluruh indonesia sehingga dengan hadirnya penghubung, mempermudah Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari masyarakat untuk melakukan Reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat. Kantor Penghubung Komisi Yudisial daerah Aceh di sahkan pada tahun 2022 yang kemudian dilakukannya Sosialisasi di kalangan akademisi, LSM (lembaga swadaya masyarakat), pengacara dan anggota masyarakat lainnya.⁷

Penghubung Komisi Yudisial di Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a. “melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.”⁸

Tugas yang diberikan Komisi Yudisial terhadap Penghubung Komisi Yudisial hanya untuk menerima dan menverifikasi laporan Kode Etik dan

⁶ Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, *Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, hlm. 116

⁷ Fajri Rahmat, *Komisi Yudisial Sosialisasi Pembentukan Kantor Penghubung di Aceh*, Banda Aceh, 2022

⁸ Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Pedoman Perilaku Hakim saja, tidak diberikan kewenangan untuk memproses atau menindaklanjuti laporan tersebut secara langsung. Maka, laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan masyarakat diteruskan terlebih dahulu ke pusat oleh Penghubung Komisi Yudisial yang dalam beberapa kasus terkendala karena memakan waktu yang lama, mengingat prosesnya yang panjang dan ada banyak daerah yang memiliki laporan mengenai Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga, masyarakat menganggap bahwa Penghubung Komisi Yudisial di Aceh tidak cekatan dalam merespon masalah yang ada⁹.

Dalam hukum islam, diperintahkan untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seperti yang tercantum dalam Qur'an surah An-nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أُولَئِكَ الِئِي لَهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا عِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Secara garis besar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk amanah dalam segala hal. terutama dalam masalah hukum, sebab hukum berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Sesungguhnya hubungan manusia adakalanya dengan Tuhan, dengan makhluk dan pada diri sendiri. Dan wajib baginya agar selalu menjaga amanah pada aspek tersebut. Adapun menjaga amanah dihadapan Tuhan yaitu, melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang di larang. Adapun bagi seorang hakim, menjaga amanah pada diri sendiri

⁹ Komisi Yudisial, “Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial Ditentukan Kualitas Pelayanan Publik”, *Judicial Commission The Republic Of Indonesia*, Jakarta, 2023

ialah dengan menjaga harga diri agar terhindar dari hal-hal negative yang dapat dipercaya akan melaksanakan tugas dengan baik dan teliti.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Komisi Yudisial, terutama di Penghubung Komisi Yudisial di daerah mengingat wewenang penghubung komisi yudisial berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tidak tertera mengenai kewenangan penghubung komisi yudisial sebagai penghubung yang dapat mengklarifikasi dan menginvestigasi laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang masuk. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Komisi Yudisial dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terkait Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
2. Bagaimana Problematika dan Upaya Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terkait Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

2. Untuk mengetahui problematika dan upaya pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial dalam mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka memperluas wawasan serta pengembangan teori tentang wewenang Penghubung Komisi Yudisial Terkait Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini berguna kepada Komisi Yudisial untuk meningkatkan kualitas serta efektifitas terhadap wewenang kepada Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami substansi dan rangkaian kata yang telah disusun oleh penulis menjadi sebuah judul. Dengan adanya penjelasan istilah ini maka penulis akan lebih mudah dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus terhadap penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa yang terdiri dari :

1. Kewenangan

Secara Yuridis pengertian Kewenangan/wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁰

¹⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni), 2004, hlm 4

2. Penghubung Komisi Yudisial

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penghubung sebagai yang menghubungkan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas di daerah.¹¹

3. Kode Etik Hakim

Kode Etik Hakim adalah seperangkat norma etik bagi Hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi Hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

- a. Berperilaku Adil
- b. Berperilaku Jujur
- c. Berperilaku Arif dan Bijaksana
- d. Bersikap Mandiri
- e. Berintegritas Tinggi
- f. Bertanggung Jawab
- g. Menjunjung Tinggi Harga Diri
- h. Berdisiplin Tinggi
- i. Berperilaku Rendah Hati
- j. Bersikap Profesional¹²

¹¹ Ayat 3 pasal 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017

¹² Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *pengawasan dan kode etik hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sumatra Utara, 2023

F. Kajian Pustaka

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka diperlukan uraian literatur yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut

Dalam Skripsi yang ditulis oleh M. Tauladan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi M. Tauladan menjelaskan tentang Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Yang terfokus di Kota Pekanbaru Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Kendala yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru, serta perspektif fiqh siyasah terhadap Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru.¹³

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Mukti Abdul Jabir, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum, dengan judul Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Skripsi Mukti Abdul Jabir berfokus dalam penjelasan mengenai fungsi dari Penghubung Komisi Yudisial provinsi Jawa Tengah dalam

¹³ M. Tauladan, *Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Riau : 2022)

menjaga harkat dan martabat hakim sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang terfokus untuk mengurai masalah-masalah sosial dalam hal ini tentang keberadaan Penghubung Komisi Yudisial terkait pengawasan kode etik Hakim dalam hal menjalankan fungsi peradilan dengan etika jabatan yang melekat atas segala konsekuensi yang ada.

Dalam jurnal *muhakkamah* vol. 5, Nomor 1, Juni 2020, yang ditulis Habibi, dengan Judul Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim. Jurnal ini menjelaskan tentang eksistensi penghubung komisi yudisial Nusa Tenggara Barat dalam menjaga dan mengawasi perilaku hakim. Kemudian dalam jurnal ini membahas tentang faktor penghambat terhadap eksistensi penghubung komisi yudisial NTB dalam melakukan pengawasan kode etik hakim, meliputi Sumber daya manusia yang masih kurang dan Anggaran Penghubung yang masih kurang, sedangkan faktor penghambat meliputi Sumber Daya Manusia adalah, Kerjasama dan Profesionalisme, dan Jejaring Komisi Yudisial, luas wilayah dan pengadilan yang sedikit.¹⁴

Dalam Jurnal *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, vol 2, Nomor 3, 2018, yang ditulis oleh Kurnia Setyaputra yang berjudul Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Jawa Tengah. Dengan melakukan advokasi, diantara kegiatan advokasi yakni memberikan informasi kepada para hakim terkait tugas advokasi ketika Penghubung Komisi Yudisial Jateng melaksanakan pemantauan persidangan diluar daerah. Selain itu juga Penghubung Komisi

¹⁴ Habibi, Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim, *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, Dosen STAHN Gde Pudja Mataram, 2020

Yudisial Jateng turut aktif memberikan informasi dalam peristiwa perusakan gedung Pengadilan Negeri Bantul oleh oknum ormas pada tahun 2018.¹⁵

G. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami sebuah penelitian atau masalah yang terjadi melalui teori dalam Konstitusi untuk mendapatkan kesesuaian dilapangan dalam menjawab masalah agar dapat terselesaikan terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kajian perpustakaan (*Library Research*), yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan undang-undang dan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum dan berupa pendapat para sarjana terhadap Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

¹⁵ Kurnia Setyaputra, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, Dalam *Jurnal Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, vol 2, Nomor 3, 2018

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan data lapangan. Sumber data penelitian ini juga terbagi menjadi tiga (yaitu), yaitu :

a. Data Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 2) Undang – Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
- 3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017

Dan hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, seperti buku “Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hakim*”, “Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*”, “Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, *Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*”, “Fajri Rahmat, *Komisi Yudisial sosialisasi pembentukan kantor penghubung di Aceh*”, “Habibi, *Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim*”, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan sebagai langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan melalui data informasi terhadap objek penelitian untuk diamati. Dalam melakukan observasi penulis harus mencari informasi terkait topik pembasan dengan melihat berita dan informasi dari pihak yang berhubungan dengan topik pembahasan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.¹⁶ Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder dengan di

¹⁶ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hlm.141.

analisis secara kualitatif. Dengan menggunakan metode deduktif analisis secara kualitatif. Artinya bahwa peneliti dimulai dari hal-hal yang umum hingga yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika pembahasan hukum yang sesuai dengan aturan pembahasan hukum, maka penulis dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan dibagi menjadi empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas Tinjauan kepustakaan yang merupakan teori dan landasan hukum tentang Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bab Tiga Membahas tentang profil serta hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Komisi Yudisial

1. Definisi Komisi Yudisial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Komisi artinya sekelompok yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah dan sebagaimana untuk menjalani fungsi atau tugas tertentu.¹⁷ Sedangkan Yudisial artinya Lembaga Hukum (Lembaga Yudikatif). Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (KY RI) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁸

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁹ Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.²⁰ Setiap anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Seperti dikemukakan di atas Komisi Yudisial adalah lembaga Negara

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2008), hlm 515

¹⁸ Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

²⁰ Komisi Yudisial Republic Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusar Data Dan Layann Informasi, Jakarta Pusat, 2012, hlm 11

yang dibentuk didalam rumpun kekuasaan kehakiman. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 lembaga ini merupakan supporting institution yang khusus dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi lembaga kekuasaan kehakiman.²¹ Jadi, dapat kita pahami bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas terhadap kekuasaan kehakiman yang diharapkan bisa menjaga keluhuran dan martabat perilaku hakim, yang berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2. Dasar Hukum Komisi Yudisial

Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang oleh hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against norm*).²² Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya lembaga pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara.²³

Dasar hukum mengenai dibentuknya Komisi Yudisial terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24B ayat (1), disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

²¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm 269

²² Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Swedia", *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2019, hlm 109

²³ Habibi, "Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim", *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm 19-28

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan yang diberikan kepada komisi yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.²⁴

Dengan adanya Undang-undang diatas merupakan landasan terbentuknya Komisi Yudisial yang kemudian menjadikan suatu jaminan pengawasan terhadap Lembaga Kehakiman agar terciptanya keadilan dan kestabilan dalam lembaga itu sendiri. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.

3. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Menurut Mardjono Reksodiputro, fungsi Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah jawaban (*response*) masyarakat untuk memperbaiki sistem Peradilan Indonesia.²⁵

Sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3, fungsi utama Komisi Yudisial adalah :

- a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

²⁴ Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hakim (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*, (Jakarta : Kompas, 2008), Cet. ke-1, hlm. 31

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Bungan Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Cetakan ke-3 (Komisi Yudisial, Jakarta, 2010), hlm 35

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pembentukan komisi yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat, serta perilaku hakim. Kemudian menetapkan, menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan mahkamah agung. Komisi Yudisial juga berfungsi mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, juga berfungsi untuk memberikan peningkatan kompetensi hakim dengan melakukan pelatihan dalam rangka menjaga kapasitas hakim.²⁶ Selanjutnya, tugas dari Komisi Yudisial yaitu :

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim²⁷

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Serta, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

²⁶ Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, Kunci Aksara, Jakarta, 2014, hlm 40

²⁷ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim diseluruh badan Peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. Kemudian, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, penguatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim, meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).²⁸

B. Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial di daerah. Penghubung merupakan pegawai yang diangkat oleh sekretaris jenderal setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial. Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial dan meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim.²⁹

Dengan adanya optimalisasi dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, apalagi dalam jejaring di dalam wilayahnya tersebut. Pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sering terjadi di daerah. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial adalah untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan pencegahan dini terhadap perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan yang dilakukan oleh

²⁸ Judicial Commission, The Republic of Indonesia, “Wewenang dan Tugas” Guardian of Judge Honor, 2020

²⁹ Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, *University of Bengkulu Law Journal*, 2021, hlm 117-118

hakim sebagai pihak eksekusi keadilan (*The Justice executor*). Oleh karena itu, berfungsi untuk pengawasan atas kode etik hakim bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Secara keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih tersebar 12 (dua belas) provinsi. Hal ini masih berdasarkan pertimbangan keuangan negara dan tingkat pelaporan dari masyarakat, kompleksitas perkara di Pengadilan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja tersebut.³⁰

Dasar Hukum dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, yaitu “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Hal ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial agar dapat membantu pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dari komisi yudisial sendiri. Kemudian secara lebih lanjut pembentukan Penghubung Komisi Yudisial diatur melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, Penghubung mempunyai tugas yaitu :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

Melakukan penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial, kemudian dilakukan pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan, serta

³⁰ Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, (Cetakan Pertama Merdeka Book, Jakarta 2018), hlm 13

penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.³¹

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

Penerimaan dan pencatatan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan laporan kepada pelapor secara langsung, serta penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

Proses yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme sistem peradilan. Tahapan ini melibatkan pemeriksaan terhadap setiap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang masuk, terkait kelengkapan persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan ke Komisi Yudisial Pusat.

- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;

Penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menelaah awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan

³¹ Habibi, “Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”, *Jurnal Muhakkamah*, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm 23

Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Pemberian tugas lain ini dilakukan sepanjang masih merupakan kewenangan komisi yudisial adapun tugas lain yang dimaksud seperti sosialisasi kelembagaan dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakuakn oleh hakim.

Dalam pasal 8 menjelaskan tugas daripada Penghubung Komisi Yudisial pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, yaitu :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- a) penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- b) penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- c) pengumpulan bahan keterangan terkait Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi”.

C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Melalui kode etik

ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesi.³²

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³³ Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

1. “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, serta menjalankannya sesuai dengan pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KOMISI YUDISIAL/4/2009 tanggal 8 april 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kewajiban hakim dalam menerapkan dan menjaga prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah :

³² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 149

³³ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 , *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, hlm 41-56

a) Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.³⁴

b) Berperilaku jujur

Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela, memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).³⁵

c) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.³⁶

³⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Grup), 2012, hlm 101

³⁵ Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 359, 2020

³⁶ Umar Congge, *Potret Birokrat Lokal*, (Makassar : Sah Media), hlm 48, 2015

d) Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

e) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.³⁸ Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

f) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesiediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapan

³⁷ Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar : CV. Social Politic Genis), 2018 hlm 82

³⁸ Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi, Siti Chomarajah Lita Samsi, cetakan pertama : Februari 2019, Penerbit Deepublish, hlm 30

penggunaan predikat jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.³⁹

g) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Mohammad bin Idris al-Shafi'i, dan beberapa ahli hukum dari kalangan Mazhab Hambali mempunyai pendapat yang berlawanan tentang keikutsertaan hakim dalam aktivitas perdagangan. Berkaitan dengan hal ini para ahli hukum tersebut berpendapat bahwa seorang hakim yang menjalankan aktivitasnya hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu seorang hakim perlu melakukan aktivitas perdagangan untuk menghidupi keluarganya dia harus melakukannya melalui seorang agen.⁴⁰

h) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Poin terhadap penerapan berdisiplin tinggi, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa

³⁹ Kode Etik Hakim Oleh Wildan Suyuthi Mustofa, (Jakarta : penerbit kencana), hlm 159, 2013

⁴⁰ Mohammad bin Idris al-Shafi'i, Al-Umm (Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah, 1324 H), Jilid 6., hlm 201, 2014

keadilan bagi setiap pencari keadilan.⁴¹ Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.⁴²

i) Berperilaku rendah hati dan

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Berperilaku rendah hati dilakukan seorang hakim dalam pengabdian hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Popularitas seorang hakim berjalan seimbang dengan kerendahan hati agar hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.⁴³

⁴¹ Sudirman L, Hasanuddin Hasim, dan Abdul Hafid, Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Di Ptun Makassar , *Jurnal hukum samudra keadilan*, Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember, hlm 193, 2019

⁴² Ibid, ...hlm 179-199

⁴³ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), hlm 189, 2020

j) Bersikap professional⁴⁴

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk.⁴⁵

Berdasarkan konteks kasus suap, korupsi, gratifikasi dan perilaku tidak etis lainnya yang dilakukan oleh sebagian hakim di Indonesia, menjadikan masyarakat mulai meragukan integritas dan independensi sistem Peradilan di Indonesia. Dalam situasi ini, keberadaan lembaga komisi yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial menjadi sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan perilaku yang tidak pantas atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim. Lembaga komisi yudisial dalam hal ini bertugas untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dikalangan hakim, penghubung komisi yudisial memiliki peran penting dalam memudahkan akses masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan atau alami.

Dengan adanya lembaga komisi yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih percaya dan yakin bahwa kasus pelanggaran etika atau perilaku tidak pantas oleh hakim akan ditangani secara serius dan adil, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan public terhadap sistem Peradilan di Indonesia.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghubung Komisi Yudisial

Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial atau Penghubung Komisi Yudisial merupakan amanat undang-undang, dimana undang-undang tersebut

⁴⁴ Pasal 4 Peraturan MA RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.Komisi Yudisial/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta timur : Sinar Grafika), hlm 190

merupakan hasil pembuat undang-undang (legislator) yang dalam bahasa Islam merupakan produk *Ulil Amri* yang sah dan harus ditaati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana terdapat dalam prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan hakim tidak terlepas dari lembaga *Al Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudhat* dalam sejarah pemerintahan Islam. Jika melihat kewenangan lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudhat* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudhat* yang diberi keluasan wewenang dalam mengawasi para Qadi oleh *Khilafah*, meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah.⁴⁶

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadhi Al-Qudat* menjadi sarana *cesk and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh *Khalifah*, *Khalifah Harun Ar-Rasyid* merupakan *Khalifah* pertama yang mengangkat seorang kepala *Qadhi Al-Qudat* bernama *Abu Yusuf*, sebagai amanah dalam prinsip pengawasan (*Al-Muraqabah*) *Qadhi Al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan *Khalifah Harun ar-Rasyid* pada zaman *Dinasti Abbasiyah*, selain mengawasi *Qadhi Al-Qudat* juga diberikann kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Qadi, membatalkan putusan Qadi, dan mengawasi terhadap fatwa. *Qadhi Al-Qudat* selain bertugas mengangkat hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi, *Qadhi Al-Qudat* juga memberikan pengawasan kepada hakim dibawahnya, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim di bawahnya bahkan

⁴⁶ Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm 48

mempunyai hak untuk membatalkan keputusan- keputusan hakim di daerah. selain mempunyai tugas dan wewenang Qadhi Al-Qudat juga mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat dan mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan pengawasan Allah SWT, demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh manusia setiap gerak-geriknya selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak mampu menyembunyikan segala yang dilakukan dari pantauan Allah.⁴⁷ Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui. Terkait dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, dan perilaku-prilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya akan dipertanggung-jawabkan kepada publik, kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan di akhirat kelak.

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang memberi peringatan kepada manusia, bahwa semua perbuatan dan tingkah lakunya diawasi oleh Tuhan. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung pesan pengawasan terhadap manusia termasuk hakim di dalamnya, seperti dalam Q.S. Al-Fajr (89) : 14

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”

⁴⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta : Penerbit Kencana), 2013

Khususnya asas pengawasan (al-muraqabah), dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak, pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain sebagainya.⁴⁸

Pada sejarah hidup Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan, jika ada seorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW saat itu.

Kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, control bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya control ini, harus dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat dibawahnya, dan oleh segenap rakyatnya, semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat sebagaimana Khalifah Umar

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 13, 2008

bin Khattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah.

Tugas Qadi adalah melaksanakan keadilan, oleh karena itu seorang Qadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Qadi, Qadi tidak boleh terpengaruh oleh keadaan disekelilingnya atau terbujuk dari siapapun, dan seorang Qadi harus tetap tegar dari pihak manapun.

Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-an'am (6) : 152

... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "... Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat"

Maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.⁴⁹ Dalam konteks sejarah, pengawasan hakim dalam hukum islam diperani oleh lembaga Al-Hisbah yang diangkat oleh khalifah. Khalifah diberi kewenangan untuk menunjuk pejabat peradilan yang dianggap kompeten, baik di wilayah yang jauh maupun di pusat pemerintahan. Kemudian kewenangan dari Al-Hisbah sangat mendalam, tidak hanya melakukan pengawasan eksternal, tetapi sampai pada tahap meneliti putusan hakim dan bisa membatalkannya.

Mereka diangkat oleh khilafah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan, Al-Hisbah selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang

⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan peradilan, suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta), hlm, 33, 2004

memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. Al-Hisbah juga memberikan pengawasan kepada para hakim. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah, tugas dan wewenang Al-Hisbah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para Qadi
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para qadi di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu putusan hakim.
6. Berwenang untuk memberhentikan pejabat dibawahnya
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu, baik yang menjabat di pemerintahan dekat ataupun jauh
8. Dan bagi para Qadi diberi hak mengundurkan diri dari jabatann yang dia emban jika memang dipandang membawa maslahat.⁵⁰

Oleh karena itu, pandangan peneliti terkait perbedaan pengawasan hakim menurut hukum islam dan pengawasan hakim menurut hukum positif (Komisi Yudisial) tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Terlebih sekarang di zaman modern, dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial melalui Peraturannya telah menetapkan adanya Penghubung Komisi Yudisial disetiap daerah dalam mengawasi para Qadhi/hakim terkait mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Begitu pula dalam islam, pengawasan hakim dilakukan oleh lembaga Al-Hisbah dan lembaga Qadhi Al-Qudhat, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga Al-

⁵⁰ Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm 47

Hisbah dan Qadhi Al-Qudhat yang diberi keleluasaan wewenang dalam mengawasi para Qadi oleh Khilafah sampai dengan meneliti keputusan-keputusan hakimnya, bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam membentuk suatu penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhannya, dalam pelaksanaannya setidaknya di tiap Provinsi.⁵¹ Dapat dipahami, bahwa tujuan adanya Penghubung Komisi Yudisial merupakan upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat untuk menjangkau dan mempermudah mengenai pengawasan hakim di daerah, untuk mempermudah dan mengurangi pembiayaan masyarakat yang ingin meminta pemantauan persidangan karena tidak perlu lagi ke Jakarta atau yang melakukan pelaporan dan juga agar terjadinya sosialisasi kelembagaan yang merata di berbagai daerah”

Saat ini, telah terbentuk 20 (dua puluh) penghubung diseluruh indonesia, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. Dalam hal penghubung mendapat penugasan dari Komisi Yudisial, maka

⁵¹ Kurnia Setyaputra, Suranto, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Res Publica* Vol. 2 No. 3, Sept. - Des. 2018, hlmm 266-280

Penghubung Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerjanya.⁵²

Visi Misi yang diemban oleh Penghubung Komisi Yudisial merupakan Visi Misi dari lembaga Komisi Yudisial sendiri. Visi Penghubung Komisi Yudisial adalah menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Misi Penghubung Komisi Yudisial adalah meningkatkan integritas dan kapasitas hakim meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

Organisasi/bagan Penghubung Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di daerah, terdiri atas:

1. Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:
1 (satu) orang koordinator; dan
paling banyak 5 (lima) orang asisten.
2. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung.
3. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Penghubung.
4. Salah satu dari asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bertanggung jawab terhadap administrasi Penghubung.



⁵² Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017

B. Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berbicara kewenangan Penghubung Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari original intent pembentukan Komisi Yudisial sebagai organ induknya. Pernyataan ini dikukuhkan dari tujuan diciptakannya Penghubung Komisi Yudisial itu sendiri, yang secara yuridis merupakan organ yang berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.⁵³ Dengan kata lain, Penghubung Komisi Yudisial merupakan perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah. Adapun Komisi Yudisial lahir atas adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di masa lalu, praktik peradilan dinodai dengan perilaku hakim yang begitu korup dan tercela sehingga mengharuskan adanya pengawasan eksternal yang kuat dan efektif,⁵⁴ meskipun saat ini juga masih banyak hakim di daerah yang terjerat kasus korupsi dan suap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik pada rumah keadilan tersebut.⁵⁵

Konstitusi menjelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵⁶ Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial adalah untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi dan sebagai pencegahan cepat terhadap perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan.

Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial, sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memiliki kewenangan untuk dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

⁵³ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial

⁵⁴ Anang Zubaidy, “Desain Kelembagaan Yudisial di Daerah,” *Jurnal Majelis*, Vol. 14, No. 1 April 2018, hlm 14

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, Penghubung Komisi Yudisial berperan dalam memperbaiki kinerja Komisi Yudisial untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tugas yang dijalankan oleh penghubung di daerah yaitu, melakukan pengelolaan terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim di daerah. Mekanisme pengelolaan laporan yang diuraikan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah meliputi proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan penanganan lanjutan terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dapat penulis uraikan bahwa proses atau mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial adalah :

- a. Penerimaan dan pencatatan Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerimaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat diterima melalui berbagai saluran, seperti surat, email, atau secara langsung. Penghubung komisi yudisial bertanggung jawab untuk menerima laporan-laporan tersebut dengan cermat dan memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap dan jelas.

- b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Setelah menerima laporan, penghubung melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini mencakup kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- c. Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada pelapor secara langsung;

Laporan yang diterima dan sudah diverifikasi kemudian dicatat secara rinci dan sistematis serta diperiksa kelengkapan data dan

- persyaratan yang telah dimuat. Hal ini penting untuk memudahkan proses lanjutan dalam penanganan kasus.
- d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan tahap penting dalam proses penanganan kasus tersebut. Bukti pendukung dapat berupa dokumen, rekaman, serta informasi lainnya yang relevan dan dapat memperkuat dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- e. Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebelum dilakukan registrasi;
- Hal ini dapat membantu pemahaman pelapor mengenai prosedur dan tata cara pelaporan, memberikan panduan tentang jenis informasi yang diperlukan dalam laporan, serta memberikan penjelasan terkait mekanisme pengelolaan laporan.
- f. pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan;
- Dukungan ini dapat mencakup penyediaan sumber daya dan teknis, koordinasi antar unit, fasilitasi komunikasi yang efektif untuk mewujudkan penegakan integritas dan kredibilitas pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- g. Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada pelapor;
- Ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan dalam proses penanganan kasus. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, pelapor dapat merasa didengar dan dipertimbangkan, sementara proses komunikasi terbuka

juga membantu atau mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat, bahwa Penghubung Komisi Yudisial daerah dalam pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya bertugas sebagai lembaga pendukung administrasi (*Administrative Organ*) untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial. Penghubung hanya menverifikasi kelengkapan berkas laporan yang di laporkan tanpa bisa mengambil langkah aktif dalam membantu penyelesaian kasus yang di lapor.

Dalam wawancara penulis dengan salah seorang Asisten Penghubung Komisi Yudisial Daerah Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas dari Penghubung Komisi Yudisial terkait pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya sebatas menerima laporan, kemudian melakukan verifikasi berkas sebelum diteruskan ke Komisi Yudisial (pusat). Begitu ada laporan yang masuk, Penghubung Komisi Yudisial akan langsung menverifikasi kelengkapan berkasnya, jika laporan tidak lengkap maka Penghubung Komisi Yudisial akan menghubungi pelapor untuk kembali melengkapi berkasnya, setelah berkas laporan dinyatakan lengkap Penghubung Komisi Yudisial akan langsung mengirimkan laporan tersebut ke Komisi Yudisial (pusat). Setelah Laporan sampai ke Komisi Yudisial (pusat), Komisi Yudisial akan menverifikasi kembali laporan yang di kirimkan oleh Penghubung Komisi Yudisial daerah, kemudian laporan tersebut di klarifikasi dan setelah itu baru di Investigasi.

Terkait jawaban terhadap laporan yang masuk, nantinya pelapor akan mendapat jawaban langsung dari Komisi Yudisial (pusat) tentang status Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah dilaporkannya, tanpa melalui perantara dari Penghubung lagi. Jadi, dalam hal eksistensi dari Penghubung Komisi Yudisial, hanya sebatas menyampaikan laporan tanpa mengetahui status akhir penyelesaian laporan tersebut. Sehingga

dapat penulis simpulkan, bahwa adanya keterbatasan wewenang atau tugas yang dimiliki Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian, terkait laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ingin di ajukan oleh pelapor, mempunyai beberapa syarat yaitu :

- a) Adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
- b) Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya
- c) Surat kuasa (apabila pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang atau badan hukum atau instansi pemerintah)
- d) Bukti pendukung yang menguatkan laporan

Dalam hal media penyampaian, laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bisa disampaikan melalui beberapa media diantaranya, bisa datang langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta dan 20 Penghubung Komisi Yudisial lainnya di berbagai daerah Indonesia, melalui surat, e-mail dan website Komisi Yudisial.

C. Problematika dan Upaya Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Dalam rangka menciptakan sistem peradilan bersih maka Komisi Yudisial yang memiliki kantor di ibukota Negara Republik Indonesia tentunya sulit untuk menjangkau seluruh badan peradilan yang berada di berbagai daerah. Tentunya Komisi Yudisial harus mencari cara lain agar dapat mewujudkan tujuan umumnya yaitu memberantas mafia peradilan, meningkatkan independensi hakim dan peradilan serta menjalankan proses pembaruan peradilan.⁵⁷ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka komisi yuisial harus mampu menjangkau seluruh daerah dimana secara fakta penyelewengan kekuasaan kehakiman di daerah juga banyak terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut

⁵⁷ Asep Rahmat Fajar, *The Institutionalization of public Partiiipation in the selection of Supreme ourt justices by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia – Improving State Institution and Enhancing Civil Society* , (Jakarta : 2010), hlm 17

maka langkah yang diambil oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah dengan membuka cabang di berbagai daerah yang berdasarkan laporan masyarakat diduga banyak terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim.

1. Problematika Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- a. Banyak laporan/ pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan dengan cepat, karena setiap laporan dan pengaduan masyarakat harus disampaikan kepada Komisi Yudisial di Jakarta untuk ditindaklanjuti. Sedangkan, kasus-kasus yang dilaporkan harusnya perlu sesegera mungkin untuk di proses agar hakim bersangkutan dapat langsung di periksa.

Dalam hal pelaporan, satu berkas laporan perlu dilakukan verifikasi lagi sesampai di Komisi Yudisial (pusat), dilanjutkan dengan klarifikasi, setelah itu laporan baru di investigasi. Kemudian dilakukan sidang panel oleh komisioner, untuk menentukan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak.⁵⁸ Artinya, banyak item yang harus di lalui, tidak langsung serta merta ketika sampai laporan langsung di eksekusi. klarifikasi dan investigasi terhadap laporan yang masuk ke Komisi Yudisial hanya akan dilakukan setelah melewati tahap yang sangat panjang seperti yang dijelaskan diatas, sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian laporan tersebut. Menggambarkan begitu lamanya proses pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga kinerja Komisi Yudisial seperti bertele-tele dan lamban dalam merespon laporan yang masuk. Padahal, laporan yang masuk merupakan hal yang harus respon dan diproses dengan cepat, karna ini menyangkut tentang keadilan dalam jalannya peradilan.

⁵⁸ Wawancara dengan Hasrizal, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Aceh, pada hari Jumat, 12 Januari 2024, Penghubung Komisi Yudisial Aceh, 09:00 WIB

Kemudian banyaknya laporan yang masuk ke Komisi Yudisial dari semua Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang memungkinkan terjadinya penumpukan atau antrian laporan yang masuk dari semua daerah di Indonesia.⁵⁹ Hal ini selaras dengan data laporan yang masuk ke komisi yudisial (pusat) dalam beberapa tahun yang mencapai ribuan laporan, Komisi Yudisial menerima 2.129 laporan (2021), 2.337 laporan (2020), 2.491 laporan (2019), 1473 laporan (2017), 1682 laporan (2016), dan 1491 laporan (2015).⁶⁰ Ditambah lagi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit dan memerlukan analisis mendalam secara serius dalam satu laporan. Dapat di bayangkan betapa tidak efektifnya jika semua laporan dari daerah harus ditangani oleh Komisi Yudisial di pusat sedangkan disatu sisi setiap daerah telah terbentuk Penghubung Komisi Yudisial.

Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas dari kinerja Komisi Yudisial sendiri, tidak optimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan martabat kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Padahal, Penghubung ini telah dibentuk sedemikian rupa, sangat disayangkan jika keberadaannya Penghubung hanyalah sebagai jembatan informasi dan administrasi masyarakat untuk mengirimkan laporan kepada Komisi Yudisial (pusat). Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan data pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari salah satu Penghubung Komisi Yudisial, dalam hal ini penulis mengambil sampel data dari Penghubung Komisi Yudisial Aceh. Sebagaimana data yang penulis

⁵⁹ Wawancara dengan Yuris Andika, Asisten Penghubung Komisi Yudisial Aceh (bidang penerimaan laporan pelanggaran KEPPH), pada hari Jumat, 12 Januari 2024, Penghubung Komisi Yudisial Aceh, 14:00 WIB

⁶⁰ Zaki Priambudi, Bima Rico Pambudi, Natasha Intania Sabila, Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah, Fakultas Hukum Universitas Jember, negara hukum: Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm 1-19

dapatkan, bahwa pada tahun 2023 total ada 7 (tujuh) laporan yang masuk ke Penghubung Komisi Yudisial Aceh, diantaranya :

Daftar Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Penghubung Komisi Yudisial Aceh				
No.	Jenis Kasus	Tanggal Masuk ke Penghubung	Tanggal selesai	Keterangan
1.	Pidana	25 Januari 2023	-	Tidak ada informasi selesai
2.	Perdata	23 Mei 2023	-	Tidak ada informasi selesai
3.	Perdata	6 Juni 2023	-	Tidak ada informasi selesai
4.	Perdata	13 Juli 2023	1 September 2023	Selesai
5.	Perdata	8 Agustus 2023	1 September 2023	Selesai
6.	Perdata	-	-	Tidak ada informasi selesai

7.	Perdata	20 Desember 2023	-	Masih dalam tahap Verifikasi ⁶¹
----	---------	---------------------	---	---

Berdasarkan data diatas, terlihat dari 7 laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang masuk saja penyelesaiannya tergolong cukup lama. Laporan di selesaikan hingga memakan waktu kisaran satu sampai dua bulan.

- b. Dalam hal status laporan, Penghubung Komisi Yudisial kerap kali tidak mengetahui status laporan yang sudah dikirimkannya ke Komisi Yudisial (pusat), karena tidak adanya informasi yang diberikan kepada Penghubung apakah laporan sudah selesai atau belum. Penghubung tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi, sedangkan pelapor terus mempertanyakan tindak lanjut dari laporannya. Hal ini membuat masyarakat kecewa karena laporannya sering kali tidak tertangani dengan cepat.⁶² Terlebih desain kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial hanya terfokus pada ranah administratif karena terbatasnya tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Penghubung seakan diberikan tugas sekedar ada yang membuat Penghubung Komisi Yudisial sering di anggap remeh oleh beberapa pihak.

Sementara itu, jika dilihat dari segi hierarkinya, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Penghubung Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017,⁶³ Penghubung Komisi Yudisial diharuskan untuk bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen Komisi Yudisial). Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian menimbulkan permasalahan baru, yang seolah Penghubung Komisi Yudisial didudukkan sebagai organ

⁶¹ Wawancara dengan Yuris Andika, Asisten Penghubung Komisi Yudisial Aceh (bidang penerimaan laporan pelanggaran KEPPH), pada hari Jumat, 12 Januari 2024, Penghubung Komisi Yudisial Aceh, 14:00 WIB

⁶² Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan Yudisial di Daerah", hlm 20

⁶³ Pasal 3 ayat (1) Penghubung Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017

pembantu teknis administratif belaka.⁶⁴ Dengan bentuk pertanggungjawaban semacam ini, Penghubung Komisi Yudisial seolah tidak ada bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun jejaring posko pengawasan peradilan. Ditambah dengan kewenangan yang diberikan setengah-setengah pada Penghubung Komisi Yudisial.

Desain Penghubung Komisi Yudisial yang demikian seolah memberikan kesan bahwa Penghubung Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial merupakan suatu entitas terpisah. Penghubung hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan atau jejaring yang bukan bagian dari Komisi Yudisial. Padahal seharusnya Penghubung hendaknya memiliki kewenangan yang setidaknya mirip dengan Komisi Yudisial, apalagi Penghubung dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan-hadapan dengan pengadilan yang lebih besar secara kelembagaan, maka seharusnya Penghubung dapat memainkan perannya secara utuh sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial.

2. Upaya Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - a. Dimulai dengan upaya penguatan wewenang dan fungsi terhadap Penghubung Komisi Yudisial di daerah dengan merevitalisasi struktur dan kewenangan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Saat ini Kantor Penghubung selain memiliki kewenangan yang minimalis, struktur organisasinya juga tidak benar-benar merepresentasikan otoritas Komisi Yudisial di daerah. Kewenangan Kantor Penghubung Komisi Yudisial harus ditingkatkan lagi, tidak hanya sebagai penerima laporan, namun juga harus bisa melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak tertentu termasuk hakim untuk mendapatkan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaporkan.

⁶⁴ Pasal 12 ayat (1) UU KOMISI YUDISIAL

Hal ini tentu sangat dimungkinkan mengingat Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 seperti lembaga negara lainnya yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang bersifat *constitutionally importance*.⁶⁵ Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan yang cukup penting dalam melakukan pengawasan terhadap peradilan mulai dari pusat hingga ke daerah sekalipun.

Struktur dari organisasi Komisi Yudisial harus ditingkatkan tidak hanya sebagai penghubung daerah, melainkan sebagai kantor perwakilan. Dasar pembentukannya tidak lagi berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial, melainkan harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini akan membuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial akan lebih efektif karena di dukung oleh sumber daya yang mempuni, hampir sama seperti yang ada di Komisi Yudisial pusat.

Sebagai contoh kita dapat mengacu pada konsep kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang berada di daerah sebagai lembaga negara penunjang, kewenangan Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah tidak minimalis atau sekedar ada, akan tetapi juga mencakup kewenangan Ombudsman yang berada di pusat. Sejumlah kewenangan dari Kantor Ombudsman yang berada di pusat, hampir semuanya dilakukan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa perwakilan Ombudsman di daerah merupakan unit kerja daripada Ombudsman di pusat yang memiliki otoritas dalam mengawasi pelayanan publik. Berbeda jika diselaraskan dengan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang hanya menjadi tempat

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 24

pengaduan masyarakat yang tidak memiliki otoritas sebagaimana yang dimiliki oleh kantor Komisi Yudisial yang berada di pusat.

Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	Ombudsman RI di Daerah
<p>Berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 3. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 4. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi 	<p>Berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meminta keterangan secara lisan dan/ atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Perwakilan 2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan 3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor 4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan

Yudisial. ⁶⁶	<p>5. menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak</p> <p>6. menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan</p> <p>7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.⁶⁷</p>
-------------------------	---

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat betapa kompleknya kewenangan atau tugas yang di miliki Ombudsman Daerah, tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Ombudsman Pusat. Sedangkan kewenangan atau tugas yang dimiliki Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih sangat minim dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial Pusat. Oleh karena itu, pemberian wewenang yang lebih layak kepada Penghubung Komisi Yudisial dengan mengacu pada wewenang dan tugas yang dimiliki Ombudsman daerah merupakan hal yang paling tepat untuk direalisasikan. Seperti penambahan tugas klarifikasi dan investigasi, mengingat Penghubung Komisi Yudisial merupakan petugas

⁶⁶ Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

⁶⁷ Pasal 7 (1) PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

- yang berada di daerah, mereka dapat secara langsung mengontrol dan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk sehingga dalam penyelesaian kasusnya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama yang terkesan membuang-buang waktu. Dalam hal pemantauan dan tindak lanjut laporan nantinya juga akan lebih cepat, mudah dan efisien.
- b. Perlu adanya kejelasan tentang penginformasian balik dari laporan yang telah di kirimkan ke Komisi Yudisial Pusat. Informasi status laporan setidaknya diberikan berjenjang dan berkala kepada penghubung, agar Penghubung selalu mengetahui status terbaru ketika pelapor menanyakan bagaimana status laporannya. Dalam Pasal 6 huruf (g) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 sudah di jelaskan bahwa adanya “Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada pelapor setelah laporan di kirimkan”. Hal ini belum berjalan dengan baik, maka perlu adanya perincian lebih jelas dalam pasal tersebut. Dengan melakukan perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 6 huruf (g) dengan merincikan berapa lama jarak waktu Komisi Yudisial Pusat wajib melapor, karena dengan adanya jarak waktu yang telah diatur sedemikian rupa, maka Penghubung Komisi Yudisial nantinya bisa mendapatkan informasi secara berkala dari Komisi Yudisial (Pusat) terkait status perkembangan laporan sesuai yang telah tertera dalam peraturan.

Pada hakikatnya, pemberian wewenang atau tugas eksekusi langsung kepada Penghubung akan menjawab semua permasalahan yang ada. Karena pemberian wewenang esksekusi seperti klarifikasi dan investigasi kepada Penghubung Komisi Yudisial dapat memperbaiki beberapa masalah di berbagai bidang yang dirasa belum efektif, mulai dari permasalahan lamanya proses penanganan laporan, hingga

permasalahan informasi status laporan dari Komisi Yudisial kepada Penghubung.

Perlu diketahui, segala bentuk upaya penguatan dari wewenang dan fungsi terhadap Penghubung Komisi Yudisial sebetulnya akan berpengaruh besar dan berdampak luas bagi penegakan kode etik hakim di seluruh daerah Indonesia. Sebab, Penghubung Komisi Yudisial berada di daerah dan dapat secara langsung mengontrol dan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk sehingga dalam penyelesaian kasusnya tidak lama dan lebih efektif. Mengingat laporan yang masuk ke komisi yudisial (pusat) juga tidak sedikit, dalam beberapa tahun kebelakang Komisi Yudisial menerima laporan dari semua Penghubung mencapai angka ribuan. Pekerjaan yang besar seperti itu tentu akan lebih mudah jika dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial yang diperkuat dengan tugas dan wewenangnya.

Penghubung Komisi Yudisial sejauh ini juga terus berupaya mengusahakan adanya penambahan tugas dan wewenang yang lebih kompleks dan konkrit. Seperti hasil wawancara penulis bersama Asisten Penghubung Komisi Yudisial Daerah Aceh, bahwa bagi Penghubung Komisi Yudisial masih ada kekurangan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi, sejauh ini masih hanya bisa melakukan verifikasi saja.

Permasalahan ini terkait dengan undang-undangnya sendiri, sejauh ini penghubung terus mengupayakan amandemen Undang-undang atau Peraturan Komisi Yudisial untuk Penghubung. Hal ini sebenarnya sudah menjadi isu tahunan di tubuh Komisi Yudisial, isu tahunan yang terus diupayakan oleh penghubung-penghubung di seluruh daerah Indonesia dengan harapan akan segera ada penambahan tugas dan wewenang kepada penghubung. Oleh karena itu, Penghubung juga berharap bisa dibantu oleh para akademisi untuk mensupport di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penambahan wewenang dan tugas

melalui proses amandemen atau pembentukan Undang-undang baru. Kemudian kepada semua elemen masyarakat juga diharapkan mendukung, karena jika itu terwujud maka proses tindak lanjut laporan akan lebih cepat, dengan mempunyai wewenang atau tugas klarifikasi dan investigasi maka penghubung bisa menyelesaikan laporan hingga tahap investigasi cukup di daerah saja tanpa harus ke pusat lagi.


Klarifikasi yang dimaksud merupakan tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran. Sedangkan investigasi, menurut Komisi Yudisial adalah proses untuk memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan hakim dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada para hakim.

Menurut hukum islam, dalam sejarah islam pengawasan hakim tidak terlepas dari peran Al-Hisbah (lembaga pengawas) yang diangkat oleh khalifah yang disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan. Ketika zaman nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin/Khalifah, para Qadi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah, para Qadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu Qadi dengan Qadi lain, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara.⁶⁸ Kebijakan dan kewenangan yang dimiliki oleh Al-Hisbah pusat dengan

⁶⁸ Teungku Muhamad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm, 52-53

daerah tidak ada perbedaan, mereka memiliki status dan kedudukan yang sama. Hal ini dapat menjadi contoh oleh Komisi Yudisial terhadap penghubungnya di daerah guna menjalankan pengawasan peradilan yang lebih baik.

Dengan adanya peran penghubung yang efektif, diharapkan proses klarifikasi dan investigasi dalam penanganan keluhan terhadap hakim dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik yang berlaku.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah penelitian diantaranya :

1. Penghubung Komisi Yudisial dalam pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya bertugas sebagai lembaga pendukung administrasi (*Administrative Organ*) yang berada di bawah Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penghubung hanya sebatas menerima laporan, memberikan informasi atau konsultasi berkaitan dengan prosedur pelaporan, kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas laporan sebelum diteruskan ke Komisi Yudisial (pusat) agar bisa di tindaklanjuti ke tahap klarifikasi dan investigasi. Serta penjatuhan hukuman bersama Mahkamah Agung jika terbukti adanya pelanggaran.
2. Problematika Penghubung Komisi Yudisial dalam dalam pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah banyak laporan/ pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan dengan cepat, karena setiap laporan dan pengaduan masyarakat harus disampaikan kepada Komisi Yudisial di jakarta untuk ditindak lanjuti. Sedangkan, kasus-kasus yang dilaporkan harusnya perlu sesegera mungkin untuk diproses agar hakim bersangkutan dapat langsung diperiksa. Lambatnya penyelesaian laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga di mungkinkan karena banyaknya laporan yang masuk ke Komisi Yudisial dari semua Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang menyebabkan terjadinya antrian. Dalam hal status laporan, Penghubung Komisi Yudisial kerap kali tidak mengetahui status laporan yang sudah dikirimkannya ke Komisi Yudisial (pusat), karena tidak adanya informasi

yang diberikan kepada Penghubung sedangkan pelapor terus mempertanyakan tindak lanjut dari laporannya.

B. Saran

Bekesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Disarankan agar Komisi Yudisial memberikan penguatan wewenang, tugas dan fungsi terhadap Penghubung Komisi Yudisial di daerah, dengan merevitalisasi struktur dan kewenangan Kantor Penghubung, agar keberadaan Penghubung benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan dalam waktu cepat guna tercapainya peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas tinggi. Sebaiknya kewenangan Penghubung Komisi Yudisial tidak hanya sebagai penerima laporan, namun juga harus bisa melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak tertentu termasuk hakim untuk mendapatkan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaporkan, dengan cara meningkatkan struktur organisasi dari kantor Penghubung menjadi kantor Perwakilan yang pembentukannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah atau perubahan Peraturan Komisi Yudisial.
2. Ada baiknya seluruh elemen masyarakat dan akademisi ikut serta dalam mendukung perubahan Peraturan Komisi Yudisial terkait penambahan wewenang terhadap Penghubung Komisi Yudisial guna keberlangsungan pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan peradilan, suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, Cetakan Pertama Merdeka Book, Jakarta 2018
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hakim (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*, Jakarta : Kompas, 2008, Cet. ke-1
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2020
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyashah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, *Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020
- H. Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Makassar: CV. Social Politic Genis, 2018
- Habibi, *Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim*, 2020
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Kode Etik Hakim Oleh Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, Jakarta : penerbit kencana, 2013
- Komisi Yudisial Republic Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusar Data Dan Layann Informasi, Jakarta Pusat, 2012
- M. Tauladan, *Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama*

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyashah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Riau, 2022

Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KOMISI YUDISIAL Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016

Mardjono Reksodiputro, *Bungan Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Cetakan ke-3, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004

Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017

Siti Chomarijah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Deepublish, cetakan pertama : Februari 2019

Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Teungku Muhamad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008

Umar Congge, *Potret Birokrat Lokal*, Makassar : Sah Media, 2015

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2013

JURNAL

Anang Zubaidy, "Desain Kelembagaan Yudisial di Daerah," *Jurnal Majelis*, Vol. 14, No. 1 April, 2018.

Asep Rahmat Fajar, *The Institutionalization of public Partiipation in the selection of Supreme ourt justices by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia – Improving State Institution and Enhancing Civil Society* , Jakarta, 2010.

Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim", Fakultas Hukum Universitas Andalas, *University of Bengkulu Law Journal*, 2021.

- Fajri Rahmat, *Komisi Yudisial sosialisasi pembentukan kantor penghubung di Aceh*, Banda Aceh, 2022.
- Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume , Edisi 1*, 2013.
- H. Sudirman L , Hasanuddin Hasim , Abdul Hafid, Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Di Ptun Makassar , *Jurnal hukum samudra keadilan*, Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember, 2019.
- Habibi, “Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”, *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5 No. 1 Juni 2020, *Judicial Commission, The Republic of Indonesia*, “Wewenang dan Tugas” *Guardian of Judge Honor*, 2020.
- Komisi Yudisial, “Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja KOMISI YUDISIAL Ditentukan Kualitas Pelayanan Publik”, *Judicial Commission The Republic Of Indonesia*, Jakarta, 2023.
- Kurnia Setyaputra, Suranto, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Res Publica* Vol. 2 No. 3, Sept. - Des. 2018.
- Mohammad bin Idris al-Shafi’i, *Al-Umm Mesir: Al-Martaba’at al-Almairiyah*, 1324 H, Jilid 6, 2014.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, Kunci Aksara, Jakarta, 2014.
- Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 , *Jurnal pemikiran islam islamadina*.
- Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Swedia”, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan MA RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.Komisi Yudisial/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Farhan Rizieq Alwi
2. Tempat Tanggal Lahir : Panto Cut, 15 Juni 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/200106027
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum kawin
8. E-Mail : Farhanrizieq83@gmail.com
9. Alamat asal : Dusun II, Panto Cut, Kuala Batee
Kab Aceh Barat Daya

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Alwi Rosman
2. Ibu : Khairuma
3. Pekerjaan : Wiraswasta/PNS
4. Alamat : Dusun II, Panto Cut, Kuala Batee
Kab Aceh Barat Daya

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. TK : Dharma Wanita
2. SD/MI : MIN 5 Aceh Barat Daya
3. SMP/MTs : MTsN 1 Aceh Barat Daya
4. SMA/MAS : MAN 1 Aceh Barat Daya
5. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas
Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry, Tahun Masuk 2020-
Sekarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 maret 2024

Farhan Rizieq Alwi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 341/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARHAN RIZIEQ ALWI / 200106027**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Penelitian Skripsi	:	Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Waktu Wawancara	:	09:00 - Selesai
Hari/Tanggal	:	Jumat, 12 Januari 2024
Tempat	:	Kantor Penghubung Komisi Yudisial Aceh
Pewawancara	:	Farhan Rizieq Alwi
Orang yang diwawancarai	:	Bapak Hasrizal, Mkn dan Bapak Yuris Andika, M.H
Jabatan yang diwawancarai	:	Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Aceh dan Asisten Penghubung Komisi Yudisial Aceh (bidang penerimaan laporan pelanggaran KEPPH)

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu 25 menit.

Daftar pertanyaan :

1. Membahas tentang kewenangan dan tugas Penghubung Komisi Yudisial, bagaimana proses pengelolaan laporan pelanggaran KEPPH di Penghubung Komisi Yudisial?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan laporan pelanggaran KEPPH dengan wewenang atau tugas berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

